



## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara "Dispensasi Nikah" yang diajukan oleh:

**Mochammad Aldy bin H. Baco**, tempat tanggal lahir : Samarinda, 10 Mei 1976, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Rajawali Dalam 3, RT.13 No.61 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda,

**Hj. Santi binti Annas**, tempat tanggal lahir : Samarinda, 05 Agustus 1980, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Rajawali Dalam 3, RT.13 No.61 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA. Smd., Tanggal 15 Januari 2020, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

Nama : **Putri Marsanda binti Mochammad Aldy**

**Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 19 Maret 2002 (umur 17 tahun 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan Rajawali Dalam 3, RT. 13, No. 61  
Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan  
Sungai Pinang Kota Samarinda

dengan calon suaminya

Nama : **Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin**  
Tanggal lahir : 04 Juli 2002 (umur 17 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jualan Buah  
Tempat kediaman di : Jalan Gerilya, Gang Al-Khair, RT.46, Kelurahan  
Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai  
Pinang, Kota Samarinda

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan pernikahan tersebut sangat tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran 3 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin berstatus jejak dan sebagai calon suami telah bekerja sebagai Jualan Buah dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suaminya anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

**Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**2**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor : B.67Kua.16.03.03/PW.01/I/2020, tanggal 14 Januari 2020;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Putri Marsanda binti Mochammad Aldy** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para Pemohon datang menghadap secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan perkara "*Dispensasi Nikah*" yang diajukan oleh para pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 37/Pdt.P/2020/PA. Smd., Tanggal 15 Januari 2020, para pemohon tetap pada permohonannya untuk menikahkan anak kandung para pemohon bernama Putri Marsanda binti Mochammad Aldy;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para Pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

**Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menghadirkan anaknya bernama Putri Marsanda binti Mochammad Aldy, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 bahwa, ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki calon suaminya bernama Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin;
- [] bahwa saat ini ia berusia 17 tahun 10 bulan;
- [] bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin dan kami telah berpacaran selama tiga tahun serta saling mencintai dan menyayangi;
- [] bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- [] bahwa calon suaminya telah mempunyai penghasilan sebagai pedagang buah setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 bahwa, ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama Putri Marsanda binti Mochammad Aldy, umur 17 tahun 10 bulan;
- [] bahwa, ia sekarang berumur 17 tahun 06 bulan dan sudah siap untuk menikah;
- [] bahwa ia siap menjadi suami dari Putri Marsanda binti Mochammad Aldy, dan kami saling menyintai dan menyayangi;
- [] bahwa ia telah mempunyai penghasilan dari usahanya sebagai pedagang buah setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- [] bahwa pihak keluarga saya dan orang tua calon istri saya telah merestuinnya kami menikah;

Bahwa, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- [] Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor : B.67Kua.16.03.03/PW.01/I/2020, tanggal 14 Januari 2020, (bukti P.1);

**Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**4**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah SMP Tahun Pelajaran 2016/2017, Tanggal, 02 Juni 2017, atas nama Putri Marsanda, (bukti P.2);
  - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052111076654 Tanggal 26-06-2014 nama kepala keluarga Muhammad Aldy, (bukti P.3);
- fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta di-nazegelen;

Bahwa, para pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak para pemohon bernama Saharuddin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gerilya, Gang Al-Khair, RT.46, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, menerangkan, sebagai berikut:

- bahwa benar anaknya bernama Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin akan menikah dengan Putri Marsanda binti Mochammad Aldy;
- bahwa Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin sekarang berumur 17 tahun 06 bulan dan akan menikah dengan Putri Marsanda binti Mochammad Aldy, karena keduanya telah berpacaran 3 tahun lamanya dan sangat sulit untuk dipisahkan;
- bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kami dan keluarga telah datang melamar dan keluarga calon istrinya tidak ada yang keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan anak para Pemohon Putri Marsanda binti Mochammad Aldy, dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan P.3 telah

**Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**5**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sampai saat ini anak para Pemohon Putri Marsanda binti Mochammad Aldy belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin berumur 17 tahun 06 bulan (bukti P.4) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor : B.67/Kua.16.03.03/PW.01 //2020, tanggal 14 Januari 2020, (bukti P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak para Pemohon Putri Marsanda binti Mochammad Aldy dan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon Putri Marsanda binti Mochammad Aldy pada saat ini masih berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan umur calon mempelai wanita menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Putri Marsanda binti Mochammad Aldy telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin dan sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin sudah mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta

**Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**6**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik dan pihak keluarga calon suami anak para pemohon tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon Putri Marsanda binti Mochammad Aldy meskipun masih di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang istri yang sudah dewasa, karenanya anak para pemohon bernama Putri Marsanda binti Mochammad Aldy dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin usia 17 tahun 06 bulan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطًا بِالْمَصْلَحَةِ

Maksudnya : Pemerintah ( berkewajiban ) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

**Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**7**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama (**Putri Marsanda binti Mochammad Aldy**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Muhammad Riyan Rizky bin Saharudin**);
3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 04 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh H. Burhanuddin, S.H., M. H. dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Asmah, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp150.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp266.000,00

**Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**8**